

Implementasi Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)

Bambang Hartono¹ Aprinisa² Pascal Utama Mahendra³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id¹ aprinisa@ubl.ac.id² pascalhmm121@gmail.com³

Abstrak

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa *Latin corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling, seiring dengan pendapat Nurdjana menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*corruptio*", yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. dan Bagaimana Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normative dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan cara *observasi* dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam teori Gustav Radbruch dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam siding pengadilan pertama harus berdasarkan teori kepastian hukum dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana maka haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum tersangka, kedua berdasarkan teori kemanfaatan dan teori keadilan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim guna memberikan rasa keadilan kepada tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau permintaan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (*in casu* Pemohon), dan Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menerapkan Perampasan kekayaan melalui jalur hukum pidana, karena Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran Penulis memberikan saran kepada pihak pemerintahan bahwa perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar terhindar dari budaya korupsi dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum. Dan Kemudian saran penulis berikan untuk hakim selaku penegakan hukum dalam membuktikan perbuatan tersebut harus mengutamakan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan dan rasa damai kepada masyarakat.

Kata Kunci: Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, pada Pasal tersebut menjadi dasar hukum pada negara Indonesia yang menjadikan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia pada umumnya. Dalam Pasal 27 Ayat 1 *jo* Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 juga dijelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berdasarkan Bunyi Pasal di atas dapat diartikan bahwa Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakterdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak Tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pasalnya. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi. Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti akibat

tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional. Tujuan pidana uang pengganti untuk mempidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka pengendalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerahkan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini. Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di singkat dengan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) masih terkendala karena kurang lengkapnya pebngaturan tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian keuangan negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya membuat ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHP. Akhir tahun 2006, persoalan uang pengganti kerugian negara kembali mengemuka khususnya mengenai uang pengganti yang tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana.

Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak melunasi sisanya, akan dimintakan fatwa Mahkamah Agung. Menunjuk pada Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka depidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya. Bila seorang terpidana dijatuhi putusan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsidi Rp 900 juta, sedangkan Rp 100 juta sisanya tidak dapat ditagih karena terpidana tidak memiliki uang lagi dan tidak mempunyai harta untuk disita. Adapun contoh Penerapan uang pengganti dapat dilihat dari Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang mana Terdakwa Berry Yudanto, Bin Bambang Sutejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan Secara berlanjut sebagaimana di ataur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Tipikor menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain pada itu juga Hakim menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp337.112.300,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dikurangi Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) uang titipan pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp219.112.300,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: Implementasi Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk? Bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk? Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Analisis Yuridis Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk).

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 10) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo*. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Analisis Yuridis Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Studi Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kanwil Lampung, Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.
 - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sesuai Putusan Nomor: 15/Pid.Sus- TPK/2023/PN Tjk.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, majelis hakim akan mempertimbangan sebagai berikut: Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

1. Pertimbangan Yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor- faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal – hal yang dimaksud antara lain:
 - a. Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidir.
 - b. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.
 - c. Keterangan saksi. Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan ini mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, bukan merupakan kesaksian *de auditu testimonium* dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
 - d. Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk *commit to user* melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
 - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
 - e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Dan pasal-pasal tersebut dijadikan dasar

pemidanaan oleh hakim.

- f. Keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim merupakan salah satu dari 2 (dua) syarat yang biasa dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber dari kasus pembahasan perkara di peradilan melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
2. Pertimbangan Sosiologis. Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan sosiologis, yaitu:
 - a. Latar belakang terdakwa. Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan kriminal meliputi: Keadaan ekonomi terdakwa; Ketidak harmonis hubungan sosial terdakwa dalam lingkungan keluarganya, maupun dengan orang lain.
 - b. Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
 - c. Kondisi diri terdakwa. Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, sedang kesal dan lain-lain.
 - d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa. Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak suatu aturan yang mengatur secara tegas mengenai keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun dalam konsep KUHP yang baru, bahwa pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan lain-lain terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan.
 - e. Agama terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan tulisan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.
 - f. Kesalahan pelaku Tindak Pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas –luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
 - g. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
 - h. Cara Melakukan Tindak Pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
 - i. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

- j. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik – baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang – sedang saja (kalangan kelas kebawah).
- k. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tindak berbelit – belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang diatas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau memperbaiki diri, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena hal tersebut juga dijadikan pertimbangan hakim dan mempermudah jalannya persidangan.
- l. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- m. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan amar putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan BERRY YUDANTO bin BAMBANG SUTEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) *Jo.* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair, melainkan lebih tepat melanggar Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan BERRY YUDANTO bin BAMBANG SUTEJO dari dakwaan Primer tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;
3. Selanjutnya mohon putusan yang ringan-ringannya kepada diri saudara BERRY YUDANTO bin BAMBANG SUTEJO dikarenakan telah menginsafi kesalahannya, merupakan kepala keluarga dan telah mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkannya.

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, disampaikan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara: PDS- 07/TJKAR/06/2023 pada sidang hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BERRY YUDANTO, S.H. bin BAMBANG SUTEJO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BERRY YUDANTO, S.H. Bin BAMBANG SUTEJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa BERRY YUDANTO, S.H. Bin BAMBANG SUTEJO untuk membayar denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp213.112.300,00 (dua ratus tiga belas juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa BERRY YUDANTO, S.H. bin BAMBANG SUTEJO, S.H. yang menjabat sebagai Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNPB sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar/PPSPM pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : 01/L.10/Cu.1/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Surat Keputusan Nomor : 07/L.10.21/Cu.1/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 bersama-sama saksi LEN AINI binti ZEN AMIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SARI HASTIATI binti SYARI'I selaku Pembuat Daftar Gaji pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada

hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Jalan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan Penyimpangan Uang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 18 Ayat (1), PPSPM bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementrian Negara/Lembaga, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 10.

Perbuatan tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa BERRY YUDANTO, S.H. bin BAMBANG SUTEJO, atau orang lain yaitu saksi LEN AINI binti ZEN AMIN dan saksi SARI HASTIATI binti SYARI'I sebesar Rp.4.124.352.470,00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : R- 117/L.8.7/H.III.3/03/2023 tanggal 15 Februari 2023. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *Jo.* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa BERRY YUDANTO, S.H bin BAMBANG SUTEJO, SH yang menjabat sebagai Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNPB sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar/PPSPM pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : 01/L.10/Cu.1/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Surat Keputusan Nomor : 07/L.10.21/Cu.1/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 bersama-sama saksi LEN AINI binti ZEN AMIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (dilakukan

penuntutan secara terpisah) dan saksi SARI HASTIATI binti SYARI'I selaku Pembuat Daftar Gaji pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Jalan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa BERRY YUDANTO, SH bin BAMBANG SUTEJO, atau orang lain yaitu saksi LEN AINI binti ZEN AMIN dan saksi SARI HASTIATI binti SYARI'I sebesar Rp. 4.124.352.470,00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh puluh rupiah) atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan Penyimpangan Uang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas; Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Setiap orang; Secara melawan hukum; Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan; Pembayaran uang pengganti; Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya tidak dapat mematahkan argumentasi hukum Penuntut Umum dalam membuktikan semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka secara *mutatis mutandis* pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang bahwa terlepas dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat kerugian keuangan Negara, harus pula dicermati faktor penyebab terjadinya kerugian negara pada perkara *a quo* tidak saja disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, tetapi juga sebagai akibat dari lemahnya Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan negara pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Menimbang bahwa pihak Bank pada perkara *a quo* telah melupakan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang melarang bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk, atau dalam hal ini mengurangi dana nasabah dalam rekeningnya tanpa adanya surat kuasa dari nasabah kepada bank untuk melakukan pendebitan langsung sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3677 K/ Pdt/2016; Menimbang bahwa dalam Pasal 2 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan; Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng institusi tempatnya bekerja yaitu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalian sebagian dari pada kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap setimpal dengan perbuatannya dan telah sesuai pula dengan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta dirasakan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa BERRY YUDANTO, S.H., Bin BAMBANG SUTEJO terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut*”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp337.112.300,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dikurangi Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) uang titipan pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp219.112.300,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, dirampas untuk Negara sebagai bagian dari pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menurut teori Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Ahmad Rifai tujuan hukum yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum. Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.
2. Teori Kemanfaatan. Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
3. Teori Keadilan. Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta konkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau

karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukum pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan tersebut diatas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak korupsi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam teori Gustav Radbruch dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan pertama harus berdasarkan teori kepastian hukum dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana maka haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum tersangka, kedua berdasarkan teori kemanfaatan dan teori keadilan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim guna memberikan rasa keadilan kepada tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau permintaan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (*in casu* Pemohon).

Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut diatas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Menurut pendapat Andi Hamzah dalam tentang kuasa atau sebab apa orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-faktor:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini merupakan yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHPidana di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusun *Wetboek van strafrecht* untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan Pasal 423 dan Pasal 425 dalam KUHPidana Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian

itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan makin besar anggaran pembangunan makin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara : PDS-07/TJKAR/06/2023 pada sidang hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BERRY YUDANTO, S.H. bin BAMBANG SUTEJO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BERRY YUDANTO, S.H. Bin BAMBANG SUTEJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa BERRY YUDANTO, S.H. Bin BAMBANG SUTEJO untuk membayar denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp213.112.300,00 (dua ratus tiga belas juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;

Upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Asset recovery memiliki beberapa tujuan seperti memulihkan uang untuk mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu rakyat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim di Pengadilan

Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa: pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta pengembalian aset secara sukarela. Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi, dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang tersebut dapat disita Negara.

1. Perampasan Harta kekayaan melalui Jalur Hukum Pidana. Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur wewenang aparat kepolisian adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Peraturan mengenai penyidikan oleh polisi diatur juga di dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan POLRI dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus korupsi lebih ditegaskan lagi dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang memberikan dukungan maksimal terhadap upayaupaya penindakan korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, POLRI dapat melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan kewenangkewenangan yang dimiliki POLRI dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Proses awal penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tujuan utama penyitaan oleh penyidik adalah demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Penyitaan tersebut akan membantu proses pembuktian yang bertujuan untuk meyakinkan aparat penegak hukum bahwa tindak pidana yang dipersangkakan benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh tersangka. Penelusuran aset dan pemulihan dan atau pengembalian kerugian aset (*asset tracing and asset recovery*) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam konteks penegakan hukum, mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana dalam rangka pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana terkait dengan kerugian keuangan negara. Dengan demikian kewenangan penyidik POLRI dalam memberantas

tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/masyarakat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini POLRI dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Lampung mengatakan bahwa Perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset yang disita merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Menurut Bambang Hartono mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses pengembalian aset tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut:

- a. Pelacakan atau penelusuran aset. Tujuan penelusuran aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.
- b. Pembekuan aset. UNCAC memberikan definisi terhadap pembekuan aset. dikatakan bahwa pembekuan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai diletakkan dibawah perwalian atau di bawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.
- c. Penyitaan aset serta perampasan aset. Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, para pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara. Sementara, para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegak hukum dalam yurisdiksi negara-negara lain. Untuk itu diperlukan kerja sama yang mengglobal dalam melakukan pengejaran serta pengblian aset hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu sistem hukum nasional suatu negara menjadi sangat penting terkait proses pengembalian aset. Karena sistem hukum nasional menjadi landasan utama dalam menjalin kerja sama internasional terhadap proses pengembalian aset.
- d. Terkait dengan penyitaan serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, langkah selanjutnya adalah pelelangan aset tersebut setelah adanya putusan yang inkraht, berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHAP yang menyatakan bawa mengenai benda yang disita harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Pasal 45 KUHAP mengatur dalam hal benda yang disita mulai rusak atau berbahaya sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau biaya penyimpanan atas barang-barang tersebut terlalu tinggi maka benda tersebut dapat dijual atau dilelang atau bisa diamankan oleh penyidik atau penuntut umum yang sejauh mungkin disetujui dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya jika kasusnya masih dalam tangan penyidik atau jaksa, sedangkan apabila perkara tersebut sudah berada ditangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual oleh jaksa penuntut umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya dan apabila dilelang

dikemudian hari yang mana uang hasil dari pelelangannya disetor ke kas negara sebagai bentuk pemulihan aset (asset recovery) dan menjadi bagian dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan mekanisme perampasan aset sesuai dengan Hukum Acara Pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui sistem peradilan pidana, yakni:

- 1) Penelusuran Aset. Pengertian penelusuran aset sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/ JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset perlu didahului perencanaan penelusuran aset, yakni persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset, sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid.
- 2) Pemblokiran. Untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa simpanan uang di bank, baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (eksekutif, yudikatif, legislatif). KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidikan, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Penyitaan. Penyitaan dapat dilakukan terhadap harta benda milik pelaku yang belum jelas asal perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi atau bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan hak kepada pelaku untuk membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan sebaliknya memberikan pula kewajiban kepada pelaku (terdakwa) untuk membuktikan bahwa sebagian atau seluruh harta bendanya, harta benda isteri atau suami, dan anak maupun orang lain atau korporasi bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tindakan hukum berupa penyitaan aset dilakukan penyidikan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Namun, apabila dalam keadaan mendesak dan hanya atas benda bergerak maka penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Prosedur penyitaan yang demikian juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) menetapkan: "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat".

2. Perampasan Aset Melalui Hukum Perdata. Korupsi melalui Jalur Perdata (Gugatan) Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata (*in rem forfeiture/civil forfeiture*) atau dengan gugatan perdata memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
3. Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan. Perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting artinya, sehingga menurut Muhammad Yusuf: “berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana”. Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset forfeiture*) sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti. Perampasan aset milik terpidana yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana hakim memberikan putusan berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah atau senilai yang dinikmati oleh terdakwa, dengan disertai penetapan agar dilakukan perampasan aset terpidana bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Penelusuran aset hasil korupsi penting untuk dilakukan sejak tahap penyidikan guna mengetahui besaran harta hasil korupsi yang berada dalam penguasaan tersangka, hasil penelusuran aset ini adalah dasar untuk menetapkan besaran uang pengganti yang akan dibebankan di kemudian hari kepada terpidana, sebagaimana Undang-Undang PTPK dalam pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa besaran uang pengganti adalah sebanyak- banyaknya sama dengan harta yang dinikmati terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menerapkan Perampasan kekayaan melalui jalur hukum pidana, karena Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*). Sehingga Pembebanan pembayaran uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 18

Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mewujudkan upaya recovery atau pemulihan keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan sejumlah harta benda yang telah dialihkan pelaku kepada pihak lain dimana pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*), baik secara turut serta atau membantu melakukan dan khusus mengenai penjatuhannya sanksi pidana penjara pengganti harus dilakukan secara proporsional dengan perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi atau jumlah pidana uang pengganti yang dibebankan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam teori Gustav Radbruch dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan pertama harus berdasarkan teori kepastian hukum dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana maka haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum tersangka, kedua berdasarkan teori kemanfaatan dan teori keadilan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim guna memberikan rasa keadilan kepada tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau permintaan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (*in casu* Pemohon). Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menerapkan Perampasan kekayaan melalui jalur hukum pidana, karena Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saran: Penulis memberikan saran kepada pihak pemerintahan bahwa perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar terhindar dari budaya korupsi dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum. Kemudian saran penulis berikan untuk hakim selaku penegakan hukum dalam membuktikan perbuatan tersebut harus mengutamakan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan dan rasa damai kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amalia Dora (Pemimpin Redaksi), 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI*, PN Balai Pustaka, Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

- Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrae, Sybrandus Johannes Fockema & Gokkel, Nikolaas Egbert Algra, H.R.
- Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Volume 2 Nomor 1, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.
- Bambang Hartono. 2020. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, PUSaka Media, Bandar Lampung, hlm. 4.
- Benny Karya Limantara. 2017. *Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 7 Nomor 1, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dora Amalia. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK* Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahendri Massie. 2017. *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6, No. 7.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ninie Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Wacana Media, Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suta Ramadhan. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana*

- Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 1.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Syed Husein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- W. 1977. *Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesian & Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Zainudin Hasan. 2018. *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung*, Volume 9 Nomor 2, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.